

LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE – PEMILIHAN - PROVINSI KALIMANTAN UTARA
2024

Kpt 89 Tahun 2024, 28 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI KALIMANTAN UTARA TENTANG LOKASI PEMASANGAN
ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR KALIMANTAN UTARA TAHUN
2024

- ABSTRAK:
- Keputusan ini sebagai pelaksanaan Ketentuan Pasal 28 ayat (2) huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2024 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dan Berita Acara Nomor 332/PL.02.4-BA/65/2024 tentang Penetapan Lokasi Alat Peraga Kampanye dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024 di wilayah kabupaten/kota se-Kalimantan Utara.
 - Dasar hukum keputusan ini adalah UU No. 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2020; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No.2 Tahun 2024; PKPU No.13 Tahun 2024; Kpt KPU No.1363 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.29 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.75 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.77 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.82 Tahun 2024; Kpt KPU Provinsi Kalimantan Utara No.83 Tahun 2024.
 - Keputusan ini menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Kalimantan Utara Tahun 2024.

- CATATAN:
- Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 September 2024.
 - Lamp.: 24 hlm.